



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait di Kabupaten Sumenep menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif perlu disusun suatu kebijakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satubentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
6. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi.
10. Bunda PAUD adalah figur dari ibu yang melekat pada istri kepala Daerah masing masing wilayah/ tingkat pemerintahan mulai dari Bunda PAUD Negara Indonesia hingga Bunda PAUD Kelurahan/Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya peraturan Bupati adalah sebagai pedoman, penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sumenep.
- (2) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

**Bagian Kedua
Arah Kebijakan**

Pasal 3

Arah kebijakan PAUD HI secara dimaksud pada pasal 2 dilakukan melalui :

- a. peningkatan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD Holistik Integratif;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral serta kemitraan antar institusi, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait baik lokal maupun nasional; dan
- d. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta kelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan layanan PAUD HI.

**Bagian Kedua
Prinsip**

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun;
- c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak yang ada di satuan PAUD secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, antar golongan (sara);

- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat yaitu lokasi layanan diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya;
- e. partisipasi masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program sehingga rasa memiliki program dari oleh masyarakat menjadi lebih kuat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektoral sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi pada satuan pendidikan, masyarakat dan pemangku kepentingan;
 - b. meningkatkan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait yang diikat dengan MOU bersama antar penanggung jawab pada pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI dan ditindak lanjuti dengan rencana aksi daerah atau RAD PAUD HI;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dan keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama, dan budaya lokal;
 - f. mengoptimalkan peran Bunda PAUD sebagai figur yang dapat mengayomi, mendukung untuk mewujudkan PAUD HI yang berkualitas;

- g. pemberdayaan dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
 - h. peningkatan kerjasama dengan akademisi, dunia usaha, dunia industry, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
 - i. pembentukan organisasi gabungan penyelenggara PAUD HI untuk memudahkan koordinasi dan penyebaran informasi untuk peningkatan layanan PAUD HI.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan :
- a. Standart pelayanan minimal dibidang anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit satu desa terdapat satu PAUD HI yang dilakukan secara bertahap;
 - c. Program wajib mengikuti Pendidikan Anak usia dini 1 tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, pendidik PAUD, dan kader- kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. Perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan fasilitasi layanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;

- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.

Pasal 8

Fasilitasi layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain berupa :

- a. layanan Posyandu;
- b. layanan BKB; dan
- c. layanan PAUD.

Pasal 9

Bimbingan teknis dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah.

Pasal 11

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat

BAB IV
GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Wakil Ketua I : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;

- h. Kantor Kementerian Agama; dan
 - i. Bunda PAUD sesuai tingkatannya.
- (4) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.

Pasal 16

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membahas pelaksanaan tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas diperbantukan Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBN dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 27 JUL 2021

WAKIL BUPATI SUMENEP


DEWI KHALIFAH

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 27 JUL 2021
Tahun : 2021 Nomor : 49
Sekretaris Daerah


Ir. EDY RAHIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014